

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa daerah, baik desa, kelurahan, wilayah administrasi, provinsi dan kepulauan, karena Negara Indonesia menganut prinsip desentralisasi yang dimana setiap daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola perekonomian. Prinsip desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan dan wewenang kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri tanpa adanya hambatan. Penerapan prinsip desentralisasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan upaya meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi, daya saing daerah diharapkan dapat diperkuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, kesempatan, dan keahlian serta kapasitas dan keanekaragaman daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai hak untuk mengendalikan dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan rencana, sejalan dengan keinginan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 3

Nomor 12 tahun 2019 daerah diatur dalam pasal pengelolaan keuangan di daerah diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, produktif, transparan dan bertanggung jawab untuk menjamin keadilan kesejahteraan kemaslahatan umum dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam mengatur sumber daya selaras dengan keperluan, prioritas dan kapasitas daerah.

Otonomi daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, karena pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk merancang sistem keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai otonomi bilokal diperlukan sistem desentralisasi yang bebas, efisien dan akuntabel terhadap masyarakat. Desentralisasi mengharuskan setiap daerah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mengkoordinasikan rencana perekonomian dengan sumber daya yang disediakan untuk memastikan bahwa distribusinya mencerminkan strategi pemerintah secara tepat. Ekonomi pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan yang dapat diselesaikan dan tidak harus menunggu dana pokok. Sejak saat itu pentingnya pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan sebagai ukuran kinerja keuangan semakin meningkat, begitu pula upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berfungsi untuk kepentingan publik. Peran pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memberikan umpan balik sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan daerah dalam rangka pengendalian pemerintah daerah.

Peran desentralisasi dapat memberikan delegasi administratif dalam pengelolaan sumber daya daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah dan kota untuk lebih memahami kebutuhan, kapasitas dan harapan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, bukti di kalangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan kemahiran daerah dalam menghasilkan pendapatan masih terbatas. Melalui otonomi, pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahan menurut karakteristik daerah dan mengelola daerah menurut kepentingan kebutuhan dan prioritasnya. Selain itu pemerintah daerah dapat memobilisasi sumber daya swasta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah salah satu cara untuk mencapai otonomi adalah otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemandirian finansial suatu daerah sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi daerah. Kontribusi ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengembangkan perekonomian daerah. Peluang tersebut akan semakin besar jika manajemen keuangan daerah dijalankan secara adil, ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab.

Grafik 1. 1
Laju Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2019- 2023 (data diolah 2023)

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019-2020 karena diketahui bahwa tahun 2020 merupakan tahun dimulainya Covid-19 dan sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi dunia. Peran tersebut dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun lalu merupakan indikasi bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Jawa Tengah dan negara. Tahun 2021, badan pusat statistik provinsi Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah khususnya pada 3 bulan terakhir tahun 2021 mencapai 3,32% sehingga angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang turun hingga -2,65%. Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2023 yakni sebesar 4,98% namun perekonomian tersebut lebih lambat dibandingkan pencapaian tahun 2022 yaitu sebesar 5,31% namun lebih rendah dibandingkan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dikaitkan relatif kuat dibandingkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus

turun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja.

Hal ini menyiratkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah atau kota di provinsi Jawa Tengah harus dinilai berdasarkan data yang bersifat rahasia bahwa evolusi pembangunan ekonomi semakin menurun dan ini merupakan gambaran pengelolaan fiskal yang tidak memadai dan memberikan hasil yang kurang memuaskan. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengelolaan keuangan di daerah untuk menjamin pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Banyak faktor yang memengaruhi kinerja keuangan suatu pemerintah daerah antara lain adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan *leverage*.

Berdasarkan data anggaran pendapatan dan belanja daerah 2021, pendapatan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah mencapai Rp77,785 triliun. Total pendapatan seluruh daerah atau kota di Jawa Tengah yang berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp14,503 triliun (17,62%), dana perimbangan sebesar Rp45,323 triliun (55,07%), pendapatan lain-lain dan yang disetujui sebesar Rp17,959 triliun (21,82%) dan hibah daerah sebesar Rp4,510 triliun (5,48%). Berdasarkan data APBD tahun 2020, jika dibandingkan total pendapatan seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah total pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar -1,61% dari Rp83,640 triliun menjadi Rp82,296 triliun (Jateng.bps.go.id, 2021)

Kontribusi pendapatan asli daerah diperoleh dari pendapatan daerah kabupaten Cilacap selamat tahun 2019-2022 masih sangat rendah. Secara umum

tarif baru berkisar 19,81%. Hal ini sangat berbeda dengan perolehan pendapatan pemerintah pusat yang sebesar 79,54%. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap Warsono, mengatakan situasinya "tidak baik". Hal ini disebabkan variasi pendapat asli daerah di Kabupaten Cilacap sangat kecil yaitu 3,98%. Tak hanya itu, peran penerimaan pemerintah pusat juga berada di angka negatif 1,43% dan terus menurun. Menilai hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah federal berdasarkan undang-undang tahun 2014 yang mana pemerintah federal mengedepankan otonomi daerah jadi kita dorong kemandirian agar remitansi terus menurun secara perlahan tapi pasti. Sedangkan penjualan lainnya di wilayah hukum meningkat 6,22%. Meskipun peningkatannya tercatat dalam jumlah besar belanja bantuan atau subsidi penambahan beban belanja. Pola yang sama juga terlihat pada pendapatan asli daerah. Proses pendapatan asli daerah ada empat bagian yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya. Secara umum rencana masuknya wilayah tersebut pada tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut: pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp3.587 triliun, meningkat 3,83% dibandingkan Rp3,454 triliun pada tahun 2023. Terdiri dari 3 bagian: pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dll. Pendapatan asli daerah tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp796,685 miliar, meningkat 5,14% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp757,742 miliar. Biaya transfer diperkirakan mencapai Rp2.769 triliun, meningkat 3,60% dibandingkan Rp673 juta pada tahun 2023, sedangkan sisa pendapatan di wilayah hukum sebesar Rp21 miliar, turun 11,11% dibandingkan Rp23,625 miliar pada tahun 2023 Rp23,625 (Bintoro, 2023).

Kinerja adalah gambaran tingkat kinerja dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi atau visi organisasi, yang dituangkan dalam penyusunan rencana aksi (*planning*) organisasi swasta atau lembaga pemerintah yang beroperasi pada waktu tertentu. Evaluasi kinerja terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan keadaan keuangan keluarga atau disebut inefisiensi. Bagian kedua berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, yaitu kinerja keuangan suatu organisasi atau lembaga tertentu. Kinerja keuangan daerah mengacu pada taraf keberhasilan dalam penerapan program atau kegiatan daerah di daerah untuk menjangkau tujuan, visi dan sasaran yang telah diputuskan untuk kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan suatu daerah mengacu pada kemahiran daerah dalam pengelolaan perekonomiannya saat ini untuk memenuhi kebutuhan daerah, mendukung pembangunan daerah, dan melayani masyarakatnya (Diva, 2023).

Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap daerah dapat dijadikan tolok ukur proses pembangunan daerah. Pemerintah wajib memberikan laporan pengelolaan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat daerah guna mencapai prinsip transparansi laporan tersebut memungkinkan masyarakat menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan pendapatan yang diterima daerah dan apakah alokasinya sesuai dengan kebutuhan warga (Sari & Mustanda, 2019). Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap daerah dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah wajib melaporkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah di daerah untuk menjamin transparansi di daerah dan menilai

apakah uang yang diberikan memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah, evaluasi dan pelayanan umum serta harus melaporkan keuangan daerah untuk dasar penilaian kinerja keuangan.

Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah amat berbeda dengan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, selain mengandalkan taksiran, keuangan pemerintah daerah juga bukan bertujuan untuk melipat gandakan keuntungan atau laba (*revenue atau profit*), walaupun terdapat periode surplus atau kerugian dalam membedakan pendapatan dengan belanja. Surplus atau kerugian menunjukkan selisih dari penerimaan dan pengeluaran baik dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan laporan realisasi anggaran. Pendapatan atau taksiran yang lebih tinggi dari perkiraan atau pengeluaran, maka akan terjadi surplus, jika iya ada sesuatu yang hilang. Meskipun ada pemerintah daerah yang anggarannya surplus atau anggarannya banyak, namun banyak juga pemerintah daerah mengalami kerugian. Hal ini bukan memiliki makna bahwa terdapat lembaga-lembaga pemerintah daerah yang mempunyai pendanaan lebih baik dari ini, karena keseimbangan atau kerugian bukanlah kunci pertama bagi kinerja pemerintah daerah yang baik.

Kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dapat dipengaruhi dari banyak aspek penting, antara lain pendapatan daerah, belanja daerah, keuangan daerah, pegawai dan perekonomian daerah. Oleh karena, itu kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu permasalahan yang penting, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah perlu dianalisis. Secara umum sebagian

besar penelitian mengungkapkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan tercermin didalam rasio keuangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pemungutan pendapatan pajak daerah dari daerah yang bertujuan untuk menunjang kegiatan usaha daerah, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi pengelolaan barang milik daerah, dan pendapatan daerah lain yang diakui.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu dari empat sumber yang digunakan untuk membelanjakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Saya yakin peningkatan pendapatan ini dapat memenuhi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyampaikan pelayanan publik terhadap warganya. Pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan daerah yang berlebih akan segera memperoleh dana yang layak dalam membiayai aktivitas agenda kerja yang direncanakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pasal 1 angka 20 pendapatan asli daerah, terdapat pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, pajak retribusi daerah, hasil daerah di daerah tersebut. Manajemen properti dan lain-lain pendapatan teritorial sah lainnya. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang diterima daerah berdasarkan kapasitas lokal yang dapat digunakan untuk menunjang pengelolaan daerah dan mendorong pembangunan daerah. Untuk mencapai otonomi daerah,

pendapatan asli daerah merupakan faktor penting, dan pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang dapat diandalkan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan negara dan pembangunan. Otonomi daerah dalam pendapatan asli daerah akan berdampak positif terhadap otonomi daerah dalam penganggaran di anggaran pendapatan dan belanja daerah (Nauw & Riharjo, 2021).

Pendapatan asli daerah terdiri atas: (a) hasil penjualan asset daerah yang tidak dicadangkan, (b) penghasilan dari penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (c) jasa pembukuan biasa, (d) bunga atas laba, (e) ganti rugi atas kerugian, (f) keuntungan selisih nilai tukar (g) komisi, diskon, atau bentuk lainnya yang timbul dari penjualan dan/atau pembelian barang dan/atau jasa di daerah. Heryanti *et al.* (2019) dalam penelitiannya beliau menemukan bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu milik pemerintah daerah. Sebagian besar pendapatan daerah memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan belanja daerah lainnya yang diminta oleh pemerintah daerah. Penelitian Heryanti *et al.* (2019) beliau menggunakan kekayaan daerah dalam menilai dampaknya terhadap kinerja keuangan. Penelitiannya, beliau menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Andaresta *et al.* (2021), Digdowiseiso *et al.* (2022) dan Nauw & Riharjo (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Ernawati *et al.* (2023) dan Ginting *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah uang yang dialokasikan pada pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat. Dana perimbangan diserahkan kepada masing-masing daerah karena dalam satu daerah memiliki keutamaan dan kemampuan daerah yang berbeda-beda untuk menghasilkan perolehan di daerah masing-masing. Dengan sisa uang yang diterima pemerintah berharap dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut (Diva, 2023). Tujuan pemberian dana ini terutama untuk menyeimbangkan seluruh wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan potensi wilayah, struktur wilayah, luas wilayah, demografi, dan tingkat pendapatan wilayah. Kinerja keuangan daerah, yakni perolehan yang dicapai, penggunaannya harus diukur terhadap kinerja keuangan dan direncanakan sesuai dengan yang diharapkan (Saputri, 2020). Penelitian Adinata & Efendi (2022) dan Ermawati *et al.* (2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Digdowiseiso *et al.* (2022), Nauw & Riharjo (2021) dan Saputri (2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal merupakan uang yang dipakai dalam membeli atau memperoleh barang dan/atau untuk membangun aset berwujud yang nilainya melebihi satu tahun dan/atau untuk menerima jasa dalam pelaksanaan program pemerintah daerah. Dana ini bertujuan untuk menyajikan layanan publik semaksimal mungkin. Makin baik servis negara, maka semakin baik pula

pengendalian dan efisiensi penggunaan sumber daya di pemerintah untuk menjalankan operasional dan mengarahkan pemerintah daerah atau sebaliknya. Semakin besar pemerintahan, semakin mudah memperoleh pembiayaan awal (Sari & Mustanda, 2019). Besar kecilnya pemerintah daerah dapat ditentukan berdasarkan jumlah kekayaan daerah. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat harus didukung dengan sumber daya yang memadai. Pengertian ini konsisten dengan penelitian (Sari & Mustanda, 2019). Penelitian Digdowiseiso *et al.* (2022), Sari & Mustanda (2019) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Nauw & Riharjo (2021) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor keempat yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran pemerintah daerah. Ukuran (*size*) pemerintah daerah adalah suatu hal yang menjadikan sebagai tolak ukur untuk memastikan besar atau kecilnya pemerintah daerah. Semakin besar pemerintah daerah, semakin banyak pula pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Adinata & Efendi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Adinata & Efendi (2022) dan Manafe *et al.* (2023) menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Saraswati & Rioni (2019) dan Sari & Mustanda (2019) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor kelima yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah *leverage*. *Leverage* adalah banyaknya aset masyarakat yang dibayar dengan

utang karena masyarakat tak mampu dalam menanggung dengan ekuitasnya sendiri. Secara umum rasio utang atau *debt ratio* dianggap sebagai salah satu indikator penting kesehatan dan tingkat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah, karena bersangkutan dengan utang nilai keterwakilan *leverage* dalam penilaian ini ditotal dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (Salsabilla & Rahayu, 2021). *Leverage* memiliki ikatan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kepemilikan hutang terhadap ekuitas. semakin tinggi rasio ini maka semakin banyak *leverage* yang dimiliki, sehingga cenderung kurang memperhatikan tingkat utang untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan hal ini pula tak mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya (Salsabilla & Rahayu, 2021). Rasio *Leverage (Debt Equity Ratio)* merupakan berapa banyak atau berapa jumlah modal yang dimiliki pemerintah daerah kepada pihak luar dalam memenuhi seluruh kebutuhannya untuk mengelola menejemanya koperasi, berapa banyak utang pemerintah daerah kepada pihak luar. Semakin tinggi nilai representative ratio utang, semakin buruk kisaran kemampuan keuangan pemerintah, karena mereka terlilit hutang. Penelitian Adinata & Efendi (2022), Manafe *et al.* (2023) dan Wijayanti & Suryandari (2020) menunjukkan *leverage* berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Saraswati & Rioni (2019) menunjukkan *leverage* tidak berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dari pembahasan di atas, maka temuan beberapa peneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang berbeda terhadap variabel yang sama: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran

pemerintah daerah, dan *leverage*. Oleh karena itu, peneliti mengikuti saran yang terdapat pada jurnal replikasi dari Nauw & Riharjo (2021) untuk melakukan kajian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan memperluas cakupan penelitian, mereplikasi variabel-variabel di atas, dan menambahkan dua variabel dari jurnal pendukung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Nauw & Riharjo (2021), terdapat tiga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauw & Riharjo (2021). Perbedaan pertama, yaitu penambahan variabel independen, dimana pada penelitian Nauw & Riharjo (2021) menggunakan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah dan *leverage*. Ukuran pemerintah daerah merupakan tolak ukur dalam menentukan total aset pemerintah daerah dan *leverage* total banyak atau besarnya total hutang yang dimiliki pemerintah daerah terhadap rata-rata ekuitas. Perbedaan kedua pada penelitian Nauw & Riharjo (2021) menggunakan objek 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek 16 Kabupaten dan 2 Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan ketiga terdapat pada tahun pengamatan, pada penelitian Nauw & Riharjo (2021) menggunakan tahun 2015-2018, sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2019-2023. Alasan dari pemilihan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebagai objek adalah karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apakah pengeluaran daerah yang digunakan pemerintah

daerah sudah sesuai dengan peraturan perencanaan keuangan tahunan daerah, yang berdasarkan presentase mengenai APBD.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2023”**.

1.2 Ruang Lingkup

Terdapat beberapa pembahasan mengenai judul penelitian tentang kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penelitian ini diperlukan ruang lingkup sebagai pembatas. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, ukuran pemerintah daerah dan *leverage*. Variabel dependen yang diteliti adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Objek penelitian ini adalah 16 Kabupaten dan 2 Kota yang berada di Jawa Tengah.
3. Data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama lima tahun (2019-2023).

1.3 Perumusan Masalah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah, yang meliputi pendapatan dari sistem

keuangan yang ditentukan oleh suatu peraturan atau ketentuan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang disajikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023.

4. Untuk menguji dan menganalisis ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023.
5. Untuk menguji dan menganalisis *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah se-Jawa Tengah tahun 2019-2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

Jika tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka penelitian ini berguna untuk memberikan informasi sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Saya yakin hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan pelayanan pemerintah daerah, serta berguna sebagai bahan pemikiran dan saran atau gagasan bagi pemerintah daerah di setiap daerah.

- b. Bagi Pihak Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginformasikan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dan masyarakat khususnya di Jawa Tengah dapat membantu pemerintah melalui partisipasi dan umpan balik.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti, dapat dijadikan sebagai sebuah konsep yang dapat menginspirasi para peneliti selanjutnya, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan yang dilakukan peneliti lainnya.



